



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMIR ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Sarawak;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 18 Februari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Malaysia;
6. Tempat Tinggal : No 10 F, Ulu Sungai Merah, 46 W, 96000 Sibul, Sarawak, Malaysia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan penerjemah bahasa Malaysia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIR ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Orang Asing yang masuk dan berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut umum Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIR ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama **1 (Satu) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paspor Kebangsaan Malaysia Nomor: - a.n AMIR ABULLAH;
- 1 (satu) IC / Identity Card Nomor: - a.n AMIR ABDULLAH;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa AMIR ABDULLAH;

- Surat konfirmasi dan penjelasan terkait Data Perlindungan An. Amir Abdullah Nomor W16-GR.01.01-5574 Tanggal 27 Juni 2024;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Nomor W16.IMI.IMI.1.GR.03.09-0932 Tahun 2022 Tanggal 06 April 2022 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian (DEPORTASI) An. Amir Abdullah;
- 1 (satu) Surat Pengesahan Taraf Kewarganegaraan Warga Negara Malaysia an. AMIR ABDULLAH dari Konsulat Malaysia di Pontianak;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM – 13 /O.1.16/Eku.2/07/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **AMIR ABDULLAH**, pada waktu yang tidak diingat lagi sekitar bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di jalan Engkelili Malaysia sampai dengan hutan badau perbatasan Malaysia-Indonesia Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula Terdakwa masuk ke wilayah Indonesia dengan berjalan kaki sendirian dari Engkelili Malaysia melewati jalur hutan perbatasan Malaysia-Indonesia menuju Badau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Indonesia. Setelah sampai ke Badau, Terdakwa bertemu dengan orang Indonesia yang terdakwa tidak tahu namanya, menawarkan Terdakwa untuk menaiki kendaraan roda duanya dengan waktu tempuh 45 menit, kemudian Terdakwa diantar oleh orang Indonesia tersebut sampai ke terminal Badau, kemudian Terdakwa memberikan upah kepada dia sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung memesan bis tujuan Putussibau dan menaikinya hingga Terdakwa sampai ke Putussibau pada bulan Juni tahun 2023 tepat satu bulan sebelum habis masa berlaku paspor Terdakwa. Terdakwa mengetahui paspor miliknya habis masa berlaku pada tanggal 18 Juli 2023 yaitu Paspor atas nama Amir Abdullah warga negara Malaysia Nomor Paspor: -;

Bahwa setelah terdakwa masuk ke wilayah Indonesia dan selama itu Terdakwa tinggal di Putussibau antara lain tinggal di Hotel Sanjaya Putussibau;

Bahwa atas keberadaan Terdakwa di Wilayah Indonesia tanpa ijin tersebut, diketahui oleh masyarakat dan kemudian Tim Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Putussibau pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2024

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09:00 Wib langsung bertemu dengan informan untuk meminta informasi lebih detail yaitu adanya keberadaan terdakwa berada di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah informasi di dapat sudah cukup, tim bergerak ke lokasi di sungai uluk untuk mengecek keberadaan terdakwa tersebut. Namun pada hari Sabtu tersebut Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Putussibau tidak dapat menemui terdakwa. Tim memutuskan untuk melanjutkan pencarian di hari Minggu tanggal 05 Mei 2024. Saksi **DIKY ALAMSYAH ANUGRAHA** dan saksi **KRISDANDI** dari Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Putussibau mendapat tugas untuk mengintai keberadaan terdakwa di daerah sungai uluk pada acara gawai. Pada saat pengintaian tim menemukan dan melihat langsung terdakwa dan menginformasikannya kepada tim di luar untuk menunggu terdakwa tersebut selesai dari acara gawai agar tidak mengganggu acara gawai tersebut. Setelah terdakwa tersebut bergerak keluar dari acara gawai, kemudian sekira pukul 17.15 Wib Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Putussibau melakukan pengecatan dan pengecekan dokumen keimigrasian terhadap Terdakwa di Jl. Banin Kedamin Kecamatan Putussibau Selatan kabupaten Kapuas Hulu. Dan pada saat Terdakwa tersebut oleh Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Putussibau dilakukan pengecatan dengan seorang temannya bernama Ronny Paslah warga negara Indonesia. Terdakwa mengaku sebagai warga negara Malaysia, namun tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasiannya karena paspornya ada di rumah. Akibat tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian, maka Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Putussibau membawa terdakwa ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut, sedangkan temannya yang bernama Ronny Paslah ke tempat penginapan terdakwa tersebut untuk mengambil paspor yang bersangkutan;

Bahwa tidak ada petugas Imigrasi yang melakukan pemeriksaan kepada terdakwa karena terdakwa tidak melalui pemeriksaan oleh petugas Imigrasi dan tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Badau Indonesia;

Bahwa berdasarkan Data perlintasan orang asing atas nama Amir Abdullah, Nomor Paspor - , dalam kurun waktu tahun 2024, terdakwa masuk melalui TPI Bandara Husein Sastranegara Bandung dan keluar melalui TPI Bandara Supadio Pontianak kemudian tercatat dalam sistem perlintasan bahwa terdakwa keluar wilayah Indonesia melalui TPI PLBN Entikong. Menurut data tersebut, Amir Abdullah masuk pertama kali ke Indonesia pada tanggal 21 juni 2018 pukul 9.09 WIB, kemudian keluar Indonesia pada tanggal 26 Juni 2018

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.00 WIB melalui TPI Bandara Supadio Pontianak. Kemudian setelah keluar wilayah Indonesia melalui TPI Bandara Supadio Pontianak tidak tercatat di dalam Sistem bahwa Amir Abdullah masuk kembali ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dimanapun, artinya yang bersangkutan saat masuk Kembali ke wilayah Indonesia tidak melalui Tempat pemeriksaan Imigrasi. Terakhir kali tercatat Amir Abdullah keluar Wilayah Indonesia melalui TPI PLBN Entikong pada tanggal 07 April 2022 pukul 09.35 WIB dan tidak tercatat di dalam sistem perlintasan bahwa yang bersangkutan masuk atau keluar Wilayah Indonesia dalam kurun waktu Juni 2022 sampai dengan saat ini;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak Nomor: W16.IMI.IMI.1-GR.03.09-0932 Tanggal 06 April Tahun 2022 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian (DEPORTASI) a.n AMIR ABDULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan AMIR ABDULLAH Tanggal 01 April Tahun 2022, warga negara Malaysia a.n Amir Abdullah dilakukan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Pendeportasian yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak. Dalam Surat Keputusan tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak memerintahkan saudara AMIR ABDULLAH, Tempat/Tanggal Lahir di Sarawak, 18 Februari 1969, Warga Negara Malaysia, pemegang paspor nomor - berlaku 18 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2023 untuk segera meninggalkan wilayah Indonesia dalam waktu 07 (hari) sejak tanggal ditetapkannya keputusan Surat Keputusan, yaitu tanggal 06 April 2022 dan untuk dimasukkan dalam Daftar Penangkalan;

Bahwa tujuan terdakwa masuk ke wilayah Indonesia untuk menagih hutang kenalan terdakwa atas nama STEVANUS APO karena uang tersebut untuk menghidupi anak isteri terdakwa yang berada di Bandung kemudian yang bersangkutan menyuruh terdakwa bekerja selama berada di wilayah Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, dan terdakwa berniat untuk menjumpai istri terdakwa orang Indonesia yang berada di Bandung datang menuju ke Putussibau, sebab istri terdakwa tidak bisa menemui terdakwa ke Malaysia;

Bahwa terdakwa memasuki wilayah Indonesia tanpa melewati tempat pemeriksaan Imigrasi atas kemauan terdakwa sendiri;

Bahwa terdakwa tidak melakukan penggantian paspor sebelum masuk wilayah Indonesia dikarenakan terdakwa masuk dalam daftar pencegahan di Malaysia karena terdakwa masih memiliki masalah di Malaysia dimana terdakwa harus membayar hutang asuransi sehingga terdakwa juga tidak bisa keluar wilayah Malaysia;

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **AMIR ABDULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AMIR ABDULLAH** sebagai **Warga Negara Malaysia**, pada waktu yang tidak diingat lagi sekitar bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di jalan Engkelili Malaysia sampai dengan hutan Badau perbatasan Malaysia-Indonesia Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula Terdakwa masuk ke wilayah Indonesia dengan berjalan kaki sendirian dari Engkelili Malaysia melewati jalur hutan perbatasan Malaysia-Indonesia menuju Badau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Indonesia. Setelah sampai ke Badau Terdakwa bertemu dengan orang Indonesia yang terdakwa tidak tahu namanya, menawarkan Terdakwa untuk menaiki kendaraan roda duanya dengan waktu tempuh 45 menit, kemudian Terdakwa diantar oleh orang Indonesia tersebut sampai ke terminal Badau, kemudian Terdakwa memberikan upah kepada dia sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung memesan bis tujuan Putussibau dan menaikinya hingga Terdakwa sampai ke Putussibau pada bulan Juni tahun 2023 tepat satu bulan sebelum habis masa berlaku paspor Terdakwa. Terdakwa mengetahui paspor miliknya habis masa berlaku pada tanggal 18 Juli 2023 yaitu Paspor atas nama Amir Abdullah warga negara Malaysia Nomor Paspor: - ;

Bahwa setelah terdakwa masuk ke wilayah Indonesia dan selama itu Terdakwa tinggal di Putussibau antara lain tinggal di Hotel Sanjaya Putussibau;

Bahwa atas keberadaan Terdakwa di Wilayah Indonesia tanpa ijin berupa dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku tersebut, diketahui oleh masyarakat dan kemudian Tim Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Putussibau pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts



09:00 Wib langsung bertemu dengan informan untuk meminta informasi lebih detail, yaitu adanya keberadaan terdakwa berada di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah informasi di dapat sudah cukup, tim bergerak ke lokasi di sungai uluk untuk mengecek keberadaan terdakwa tersebut. Namun pada hari Sabtu tersebut Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Putussibau tidak dapat menemui terdakwa. Tim memutuskan untuk melanjutkan pencarian di hari Minggu tanggal 05 Mei 2024. Saksi **DIKY ALAMSYAH ANUGRAHA** dan saksi **KRISDANDI** dari Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Putussibau mendapat tugas untuk mengintai keberadaan terdakwa di daerah sungai Uluk pada acara gawai. Pada saat pengintaian tim menemukan dan melihat langsung terdakwa dan menginformasikannya kepada tim diluar untuk menunggu terdakwa tersebut selesai dari acara gawai agar tidak mengganggu acara gawai tersebut. Setelah terdakwa tersebut bergerak keluar dari acara gawai, kemudian sekira pukul 17.15 Wib Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Putussibau melakukan pengecatan dan pengecekan dokumen keimigrasian terhadap Terdakwa di Jl. Banin Keadamin Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Dan pada saat Terdakwa tersebut oleh Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Putussibau dilakukan pengecatan dengan seorang temannya Bernama Ronny Paslah warga negara Indonesia. Terdakwa mengaku sebagai warga negara Malaysia namun tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasiannya karena paspornya ada di rumah. Akibat tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian, maka Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Putussibau membawa terdakwa ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut sedangkan temannya yang bernama Ronny Paslah ke tempat penginapan terdakwa tersebut untuk mengambil paspor yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan Data perlintasan orang asing atas nama Amir Abdullah, Nomor Paspor -, dalam kurun waktu tahun 2024, terdakwa masuk melalui TPI Bandara Husein Sastranegara Bandung dan keluar melalui TPI Bandara Supadio Pontianak kemudian tercatat dalam sistem perlintasan bahwa terdakwa keluar wilayah Indonesia melalui TPI PLBN Entikong. Menurut data tersebut, Amir Abdullah masuk pertama kali ke Indonesia pada tanggal 21 Juni 2018 pukul 9.09 WIB, kemudian keluar Indonesia pada tanggal 26 juni 2018 pukul 00.00 WIB melalui TPI Bandara Supadio Pontianak, kemudian setelah keluar wilayah Indonesia melalui TPI Bandara Supadio Pontianak tidak tercatat di dalam Sistem bahwa Amir Abdullah masuk kembali ke Indonesia melalui

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Pemeriksaan Imigrasi dimanapun artinya yang bersangkutan saat masuk Kembali ke wilayah Indonesia tidak melalui Tempat pemeriksaan Imigrasi, terakhir kali tercatat Amir Abdullah keluar Wilayah Indonesia melalui TPI PLBN Entikong pada tanggal 07 April 2022 pukul 09.35 WIB dan tidak tercatat di dalam sistem perlintasan bahwa yang bersangkutan masuk atau keluar Wilayah Indonesia dalam kurun waktu Juni 2022 sampai dengan saat ini;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak Nomor: W16.IMI.IMI.1-GR.03.09-0932 Tanggal 06 April Tahun 2022 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian (DEPORTASI) a.n AMIR ABDULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan AMIR ABDULLAH Tanggal 01 April Tahun 2022, warga negara Malaysia a.n Amir Abdullah dilakukan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Pendeportasian yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak. Dalam Surat Keputusan tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak memerintahkan saudara AMIR ABDULLAH, Tempat/Tanggal Lahir di Sarawak, 18 Februari 1969, Warga Negara Malaysia, pemegang paspor nomor - berlaku 18 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2023 untuk segera meninggalkan wilayah Indonesia dalam waktu 07 (hari) sejak tanggal ditetapkannya keputusan Surat Keputusan, yaitu tanggal 06 April 2022 dan untuk dimasukkan dalam Daftar Penangkalan;

Bahwa tujuan terdakwa masuk ke wilayah Indonesia untuk menagih hutang kenalan terdakwa atas nama STEVANUS APO karena uang tersebut untuk menghidupi anak isteri terdakwa yang berada di Bandung kemudian yang bersangkutan menyuruh terdakwa bekerja selama berada di wilayah Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, dan terdakwa berniat untuk menjumpai istri terdakwa orang Indonesia yang berada di Bandung datang menuju ke Putussibau, sebab istri terdakwa tidak bisa menemui terdakwa ke Malaysia;

Bahwa terdakwa memasuki wilayah Indonesia tanpa melewati tempat pemeriksaan Imigrasi sehingga terdakwa berada di Indonesia tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku atas kemauan terdakwa sendiri;

Bahwa terdakwa tidak melakukan penggantian paspor sebelum masuk wilayah Indonesia dikarenakan terdakwa masuk dalam daftar pencegahan di Malaysia karena terdakwa masih memiliki masalah di Malaysia dimana terdakwa harus membayar hutang asuransi sehingga terdakwa juga tidak bisa keluar wilayah Malaysia;

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa AMIR ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak ada kesepakatan perdamaian sebelum persidangan dan Saksi Korban menolak untuk melakukan perdamaian dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Siwi Putranto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pengamanan terhadap Terdakwa karena pelanggaran Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Warga Negara Malaysia yang diduga masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta tidak memiliki Visa yang sah dan masih berlaku saat masuk dan berada di Wilayah Indonesia;
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau di Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian sebagai SPV 1 TPI PLBN Nanga Badau sejak Tanggal 1 November 2019 hingga sekarang;
 - Bahwa prosedur dan tata cara warga negara asing untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia melalui TPI PLBN Nanga Badau yaitu yang pertama warga negara asing wajib memiliki dokumen perjalanan seperti paspor, kemudian wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan di periksa oleh petugas imigrasi kemudian diberikan tanda masuk berupa stiker yang di tempel di halaman paspor sesuai dengan visa yang di perlukan. Ketika sudah diberi stiker maka warga negara asing sudah diperbolehkan masuk ke Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bertugas di TPI PLBN Nanga Badau, di sistem perlintasan TPI PLBN Nanga Badau nama yang bersangkutan tidak pernah melintas melalui TPI PLBN Nanga Badau;
- Bahwa apabila seorang warga negara asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan (paspor) dan visa yang sah dan masih berlaku melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi PLBN Badau tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat jalur hutan yang ada di Badau dan ada banyak jalur tidak resmi yang ada di Badau. Namun hanya mengetahui beberapa saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Diky Alamsyah Anugraha**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dengan pengamanan terhadap Terdakwa karena pelanggaran Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Warga Negara Malaysia yang diduga masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta tidak memiliki Visa yang sah dan masih berlaku saat masuk dan berada di Wilayah Indonesia;
- Bahwa pada hari Jumat 04 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Ketika Saksi diperintahkan untuk mengikuti rapat internal Subseksi Inteldakim. Pada saat itu Kasubsi Saksi menjelaskan bahwa ada laporan dari rekan informan terkait keberadaan orang asing di wilayah Putussibau, disitulah saat pertama kali Saksi mengetahui bahwa ada Terdakwa asal warga negara Malaysia;
- Bahwa Saksi mendapat tugas intelijen untuk mencari kebenaran keberadaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Tim yang ada di Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB langsung bertemu dengan informan untuk meminta informasi lebih detail. Setelah informasi di dapat sudah cukup, tim bergerak ke lokasi di Sungai Uluk untuk mengecek keberadaan Terdakwa. Namun pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 kami tidak dapat menemui Terdakwa. Tim memutuskan untuk melanjutkan

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts



pencarian di hari Minggu tanggal 05 Mei 2024. Saksi dan rekan Saksi bernama Sdr. Damar mendapat tugas untuk mengintai keberadaan Terdakwa di daerah Sungai Uluk pada acara Gawai. Pada saat pengintaian Saksi menemukan dan melihat langsung Terdakwa dan menginformasikannya kepada tim di luar untuk menunggu Terdakwa tersebut selesai dari acara Gawai agar tidak mengganggu acara Gawai tersebut. Setelah Terdakwa tersebut bergerak keluar dari acara Gawai Saksi langsung menginformasikan kepada tim yang di luar;

- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan ke lokasi dengan cara menyamar sebagai warga biasa;
- Bahwa saat menerima informasi bahwa Terdakwa masuk wilayah Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Saksi melaporkannya kepada atasan sehingga Saksi diperintahkan untuk melakukan penyusupan, setelah melakukan penyusupan Saksi melihat ada warga negara asing yang identik dan sesuai berdasarkan foto yang telah diinformasikan oleh informan di lokasi tersebut, kemudian Saksi secara diam-diam melakukan pengambilan foto dan video terhadap orang asing tersebut dan selanjutnya mengirim foto dan video tersebut kepada rekan tim dan atasan Saksi untuk mengkonfirmasi tentang keberadaan orang asing tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedang menyaksikan sabung ayam dan tidak menyadari adanya keberadaan Saksi sebagai petugas imigrasi yang menyamar, setelah melihat dan memastikan adanya Terdakwa yang berkegiatan di desa tersebut Saksi kemudian menginformasikan kepada tim yang berada di luar bahwa benar terdapat Terdakwa sesuai dengan foto yang diinformasikan, kemudian Saksi terus menunggu hingga Terdakwa tersebut pulang guna memberi informasi kepada tim di luar jalur mana yang Terdakwa itu gunakan untuk pulang;
- Bahwa bahwa Terdakwa tidak memiliki visa yang sah karena berdasarkan informasi Terdakwa tidak melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan setelah itu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Krisdandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pengamanan terhadap Terdakwa karena pelanggaran Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Warga Negara Malaysia yang diduga masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta tidak memiliki Visa yang sah dan masih berlaku saat masuk dan berada di Wilayah Indonesia;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Saksi dan tim tidak dapat menemui Terdakwa tersebut. Kami memutuskan untuk mencari keberadaan Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024. Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 kami mendapat informasi keberadaan Terdakwa tersebut dari informan bahwa Terdakwa sedang berada di acara Gawai di Sungai Uluk. Saksi dan tim langsung membagi tugas untuk melakukan pengecekan. Saksi mendapat tugas untuk melakukan pencegahan di luar kegiatan Gawai agar tidak mengganggu kegiatan Gawai yang sedang berlangsung. Sekitar pukul 17.00 WIB. Saksi mendapat informasi dari tim yang berada di dalam acara Gawai bahwa Terdakwa sudah bersiap meninggalkan acara Gawai tersebut. Saksi dan tim menunggu di jalan untuk melakukan pencegahan dan pengecekan dokumen keimigrasian. Sekitar pukul 17.15 WIB. Terdakwa kami lakukan pencegahan di Jalan Banin Kedamin. Terdakwa tersebut kami cegat dengan seorang temannya bernama Sdr. Ronny Paslah warga negara Indonesia. Terdakwa mengaku sebagai warga negara Malaysia namun tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasiannya karena paspornya ada di rumah. Karena tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian maka Saksi dan tim membawa Terdakwa ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut sedangkan temannya yang bernama Ronny Paslah ke tempat penginapan orang asing tersebut untuk mengambil paspor yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa kapan, dimana dan bagaimana caranya Terdakwa masuk ke Indonesia. Terdakwa bilang masuk ke Indonesia sekitar bulan Juni 2023 di Desa Badau Kecamatan Badau. Terdakwa masuk ke Indonesia dengan berjalan kaki dari Engkelili, Malaysia, kemudian masuk ke jalur hutan yang ada di Desa Badau Kecamatan Badau. Kemudian Terdakwa bertemu warga yang menawarkan mengantar ke

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Badau, setibanya di Badau Terdakwa lalu menaiki bus menuju ke Putussibau;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyebutkan masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik yang di Malaysia atau pun yang di Indonesia secara resmi, Terdakwa dengan jelas menyebutkan masuk ke Indonesia melalui jalur hutan yang ada di Engkelili, Malaysia dan Desa Badau Kecamatan Badau. Tidak ada menyebutkan masuk secara resmi melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik yang di Lubuk Antu, Malaysia dan Badau, Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ke Putussibau untuk bertemu temannya yang bernama Sdr. Stevanus Apo yang merupakan warga Indonesia yang tinggal di Putussibau. Untuk aktivitasnya, awal-awal Terdakwa mengatakan hanya ikut merawat ayam dari temannya yang bernama Sdr. Stevanus Apo. Kemudian Terdakwa sudah tidak bersama temannya tersebut dan beraktivitas mengikuti sabung ayam;
- Bahwa saat itu terhadap yang bersangkutan ditanyakan Dokumen Perjalanan berupa Paspor dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Paspor dan *Identity Card* (IC) yang sudah di antar oleh temannya ke Kantor Imigrasi Putussibau. Setelah diperiksa yang bersangkutan benar memiliki 1 (satu) buah Paspor atas nama Amir Abdullah dikeluarkan UTC Miri, Malaysia pada 18 Juli 2018 berlaku sampai dengan 18 Juli 2023;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi paspor Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki visa yang sah dan masih berlaku;
- Bahwa di dalam Paspor tersebut tidak terdapat tanda masuk atau Cap kedatangan sebagai tanda bahwa Orang Asing telah melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan diizinkan untuk masuk di Wilayah Republik Indonesia serta paspor tersebut sudah habis masa berlaku. Di dalam paspor Terdakwa juga ada cap deportasi melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Entikong pada tanggal 07 April 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. Ahli **Hajar Aswad, A.Md.Im., S.Sos., M.Si.**, di bawah sumpah memberikan keterangan secara telekonferen di persidangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dengan diamanakkannya Terdakwa karena melanggar administrasi Keimigrasian saat memasuki wilayah Kesatuan Republik Indonesia
- Bahwa sebagaimana data perlintasan orang asing atas nama Terdakwa bahwa Terdakwa masuk melalui TPI Bandara Husein Satranegara Bandung dan keluar melalui TPI Bandara Supadio Pontianak kemudian tercatat dalam sistem perlintasan bahwa yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia melalui TPI PLBN Entikong. Menurut data tersebut, Terdakwa masuk pertama kali ke Indonesia pada tanggal 21 Juni 2018 pukul 09.09 WIB, kemudian keluar Indonesia pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 00.00 WIB melalui TPI Bandara Supadio Pontianak. Kemudian setelah keluar wilayah Indonesia melalui TPI Bandara Supadio Pontianak tidak tercatat di dalam Sistem bahwa Terdakwa masuk kembali ke Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi di manapun. Artinya Terdakwa saat masuk kembali ke wilayah Indonesia tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Terakhir kali tercatat Terdakwa keluar wilayah Indonesia melalui TPI PLBN Entikong pada tanggal 07 April 2022 pukul 09.35 WIB dan tidak tercatat di dalam sistem perlintasan bahwa Terdakwa masuk atau keluar Wilayah Indonesia dalam kurun waktu Juni 2022 sampai dengan saat ini. Kegiatan keluar masuk Terdakwa yang merupakan warga negara asing dikategorikan ke dalam pelanggaran administrasi kependudukan untuk warga negara asing yang mana Terdakwa tidak memiliki dokumen perjalanan untuk keluar masuk suatu wilayah kedaulatan dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan dokumen perjalanan yang selanjutnya disebut sebagai paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu, sedangkan visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal;
- Bahwa dokumen perjalanan apakah yang dimaksud dalam perkara Terdakwa;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dapat diberikan bebas kunjungan untuk memasuki Wilayah Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat, sedangkan negara asal Terdakwa yaitu Malaysia masuk ke dalam subjek negara bebas visa kunjungan, tetapi terhadap perkara Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki dokumen perjalanan asing yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari penyidik yang ditunjukan kepada Ahli paspor Terdakwa, bahwa paspor Terdakwa telah habis masa berlaku terhitung sejak tanggal 18 Juli 2023 dan sudah tidak sah untuk digunakan kembali;
- Bahwa berdasarkan data administratif yang diperlihatkan kepada Ahli bahwa yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak Nomor: W16.IMI.IMI.1-GR.03.09-0932 tanggal 06 April 2022 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian (Deportasi) a.n Amir Abdullah dan Berita Acara Pemeriksaan Amir Abdullah tanggal 01 April tahun 2022 bahwa pernah dilakukan tindakan administratif berupa pendeportasi terhadap Terdakwa sehingga untuk perbuatan berulang maka dilakukan tindakan hukum lebih lanjut dengan menyerahkan pelanggaran administratif tersebut dalam proses hukum lebih lanjut berupa pelimpahan kepada tingkat penuntutan untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa;
- Bahwa Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dapat berupa:
 - a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - b. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - c. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - d. Pengenaan biaya beban; dan/atau;
 - e. Deportasi dari Wilayah Indonesia;
- Bahwa karena mengetahui bahwa Terdakwa sudah pernah dideportasi dan tidak memungkinkan masuk keluar wilayah Indonesia melalui jalur resmi, Terdakwa memasuki wilayah Kesatuan Republik Indonesia melalui jalur ilegal yaitu masuk tidak melalui pemeriksaan terlebih dahulu sehingga

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts



berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi “Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 “Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku” dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” dapat dikenakan hukuman pidana;

- Bahwa terhadap perkara Terdakwa untuk memberikan efek jera dan pelajaran terhadap pendatang yang memasuki wilayah Kesatuan Republik Indonesia, maka dilakukan tindakan yudisial kepada lembaga peradilan disebabkan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dilakukan deportasi dan Terdakwa memahami bahwa ada dokumen administrasi yang tidak dapat dilengkapinya untuk memasuki wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pendetensian sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Pendetensian Nomor W.16.IMI.IMI.7-GR.03.01-1190 tanggal 05 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Pendetensian Nomor W.16.IMI.IMI.7-GR.03.01-1342 tanggal 30 Mei 2024;
- Bahwa tindakan detensi merupakan tindakan administratif yang diberikan kewenangan kepada lembaga keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Imigrasi. Tindakan detensi tidak mengurangi masa penahanan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa masuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia tanpa dokumen yang dilegalisasi dan paspor Terdakwa yang sudah kadaluarsa (habis masa berlaku);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkewarganegaraan Malaysia, tetapi Terdakwa memiliki istri berkewarganegaraan Indonesia yang sekarang di Jawa Barat tepatnya di Bandung;
- Bahwa Terdakwa pernah dideportasi dari Entikong menuju Tebedu Malaysia dengan permasalahan tidak melewati tempat pemeriksaan Imigrasi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke wilayah Indonesia dengan berjalan kaki sendirian dari Engkelili Malaysia melewati jalur hutan perbatasan Malaysia Indonesia menuju Badau. Setelah sampai di Badau, Terdakwa bertemu dengan orang Indonesia yang Terdakwa tidak tahu namanya, menawarkan Terdakwa untuk menaiki kendaraan roda duanya dengan waktu tempuh 45 menit. Kemudian Terdakwa diantar oleh orang Indonesia tersebut sampai ke Terminal Badau. Kemudian Terdakwa memberikan upah kepada orang yang mengantarkan Terdakwa tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung memesan bus tujuan Putussibau dan menaikinya hingga Terdakwa sampai ke Putussibau pada bulan Juni tahun 2023 tepat satu bulan sebelum habis masa berlaku paspor Terdakwa. Saat berada di Putussibau Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama Sdr. Stevanus Apoy untuk meminta pembayaran atas uang Terdakwa yang dipinjamnya, tetapi oleh Sdr. Stevanus Apoy uang Terdakwa dibayar secara cicil sehingga Terdakwa kemudian memutuskan untuk menginap di tempatnya sembari menunggu pembayaran uang Terdakwa secara utuh. Kemudian pada waktu yang Terdakwa lupa, Terdakwa didatangi oleh pihak Imigrasi menanyakan kelengkapan dokumen Keimigrasian Terdakwa sehingga Terdakwa ditahan;
- Bahwa Terdakwa masuk wilayah Indonesia hanya untuk menagih hutang Terdakwa dan akan menemui istri Terdakwa yang berada di Bandung Jawa Barat;
- Bahwa Sdr. Stevanus Apoy memiliki sisa hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali masuk lewat jalur hutan yang berbeda, yang pertama tahun 2022 pada malam hari dengan kendaraan roda dua dari Lubok Antu menuju Badau, dan yang kedua Juni 2023 pada siang hari dari Engkelili Menuju Badau;
- Bahwa awalnya paspor Terdakwa masih berlaku, tetapi karena Terdakwa lama di tempat Sdr. Stevanus Apoy sehingga masa berlakunya habis. Terdakwa belum dapat melakukan perpanjangan paspor dikarenakan di

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia Terdakwa dijadikan jaminan oleh teman Terdakwa untuk perkara yang sedang dihadapinya sehingga untuk pengurusan paspor Terdakwa tidak dapat dilakukan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah masuk ke wilayah Indonesia melalui Keimigrasian Bandung dengan dokumen perjalanan lengkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan bukti Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat konfirmasi dan penjelasan terkait Data Perlintasan An. Amir Abdullah Nomor W16-GR.01.01-5574 Tanggal 27 Juni 2024;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Nomor W16.IMI.IMI.1.GR.03.09-0932 Tahun 2022 Tanggal 06 April 2022 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian (Deportasi) An. Amir Abdullah;
3. 1 (satu) Paspor Kebangsaan Malaysia Nomor - An. Amir Abdullah;
4. 1 (satu) IC (Identity Card) Nomor - An. Amir Abdullah;
5. 1 (satu) Surat Pengesahan Taraf Kewarganegaraan Warga Negara Malaysia An. Amir Abdullah dari Konsulat Malaysia di Pontianak.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Petugas Imigrasi Putussibau melakukan dengan pengamanan terhadap Terdakwa Amir Abdullah karena pelanggaran Tindak Pidana Keimigrasian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 di Jl. Banin Keadamin Kecamatan Putussibau Selatan kabupaten Kapuas Hulu sekitar pukul 17.15 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa Amir Abdullah yang merupakan Warga Negara Malaysia sebagaimana bukti 1 (satu) Paspor Kebangsaan Malaysia Nomor - An. Amir Abdullah, 1 (satu) IC (Identity Card) Nomor - An. Amir Abdullah dan 1 (satu) Surat Pengesahan Taraf Kewarganegaraan Warga Negara Malaysia An. Amir Abdullah dari Konsulat Malaysia di Pontianak;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengamanan terhadap Terdakwa Amir Abdullah diawali pada hari Jumat 04 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Ketika Saksi Diky Alamsyah diperintahkan untuk mengikuti rapat internal Subseksi Inteldakim. Pada saat itu Kasubsi Saksi Siwi Putranto menjelaskan bahwa ada laporan dari rekan informan terkait keberadaan orang asing di wilayah Putussibau, disitulah saat pertama kali Saksi Diky Alamsyah mengetahui bahwa ada Terdakwa Amir Abdullah asal warga negara Malaysia;
- Bahwa benar kemudian Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Putussibau pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB langsung bertemu dengan informan untuk meminta informasi lebih detail. Setelah informasi di dapat sudah cukup, tim bergerak ke lokasi di Sungai Uluk untuk mengecek keberadaan Terdakwa Amir Abdullah. Namun pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 kami tidak dapat menemui Terdakwa Amir Abdullah. Tim memutuskan untuk melanjutkan pencarian di hari Minggu tanggal 05 Mei 2024. Saksi dan rekan Saksi bernama Sdr. Damar mendapat tugas untuk mengintai keberadaan Terdakwa Amir Abdullah di daerah Sungai Uluk pada acara Gawai. Pada saat pengintaian Saksi menemukan dan melihat langsung Terdakwa Amir Abdullah dan menginformasikannya kepada tim di luar untuk menunggu Terdakwa Amir Abdullah tersebut selesai dari acara Gawai agar tidak mengganggu acara Gawai tersebut. Setelah Terdakwa Amir Abdullah tersebut bergerak keluar dari acara Gawai Saksi langsung menginformasikan kepada tim yang di luar. Sekitar pukul 17.00 WIB. Saksi Krisdani mendapat informasi dari tim yang berada di dalam acara Gawai bahwa Terdakwa Amir Abdullah sudah bersiap meninggalkan acara Gawai tersebut. Saksi Krisdani dan tim menunggu di jalan untuk melakukan pencegahan dan pengecekan dokumen keimigrasian. Sekitar pukul 17.15 WIB. Terdakwa Amir Abdullah dilakukan pencegahan di Jalan Banin Kedamin. Terdakwa Amir Abdullah tersebut dicegat dengan seorang temannya bernama Sdr. Ronny Paslah warga negara Indonesia. Terdakwa Amir Abdullah mengaku sebagai warga negara Malaysia namun tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasiannya karena paspornya ada di rumah. Karena tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian maka Saksi Krisdani dan tim membawa Terdakwa Amir Abdullah ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut sedangkan temannya yang bernama Ronny Paslah ke tempat

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan orang asing tersebut untuk mengambil paspor yang bersangkutan;

- Bahwa benar Terdakwa Amir Abdullah mengatakan ke Putussibau untuk bertemu temannya yang bernama Sdr. Stevanus Apo yang merupakan warga Indonesia yang tinggal di Putussibau. Untuk aktivitasnya, awal-awal Terdakwa Amir Abdullah mengatakan hanya ikut merawat ayam dari temannya yang bernama Sdr. Stevanus Apo. Kemudian Terdakwa Amir Abdullah sudah tidak bersama temannya tersebut dan beraktivitas mengikuti sabung ayam;
- Bahwa benar Terdakwa Amir Abdullah pada bulan Juni tahun 2023 masuk ke wilayah Indonesia dengan berjalan kaki sendirian dari Engkelili Malaysia melewati jalur hutan perbatasan Malaysia Indonesia menuju Badau. Setelah sampai di Badau, Terdakwa Amir Abdullah bertemu dengan orang Indonesia yang Terdakwa Amir Abdullah tidak tahu namanya, menawarkan Terdakwa Amir Abdullah untuk menaiki kendaraan roda duanya dengan waktu tempuh 45 menit. Kemudian Terdakwa Amir Abdullah diantar oleh orang Indonesia tersebut sampai ke Terminal Badau. Kemudian Terdakwa Amir Abdullah memberikan upah kepada orang yang mengantarkan Terdakwa Amir Abdullah tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa Amir Abdullah langsung memesan bus tujuan Putussibau dan menaikinya hingga Terdakwa Amir Abdullah sampai ke Putussibau pada bulan Juni tahun 2023 tepat satu bulan sebelum habis masa berlaku paspor Terdakwa Amir Abdullah yaitu 18 Juli 2023;
- Bahwa benar berdasarkan bukti Surat Konfirmasi Dan Penjelasan Terkait Data Perlintasan An. Amir Abdullah Nomor W16-GR.01.01-5574 Tanggal 27 Juni 2024 menerangkan Data perlintasan orang asing atas nama Amir Abdullah, Nomor Paspor -, dalam kurun waktu tahun 2024, Terdakwa Amir Abdullah masuk melalui TPI Bandara Husein Sastranegara Bandung dan keluar melalui TPI Bandara Supadio Pontianak kemudian tercatat dalam sistem perlintasan bahwa Terdakwa Amir Abdullah keluar wilayah Indonesia melalui TPI PLBN Entikong. Menurut data tersebut, Amir Abdullah masuk pertama kali ke Indonesia pada tanggal 21 juni 2018 pukul 9.09 WIB, kemudian keluar Indonesia pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 00.00 WIB melalui TPI Bandara Supadio Pontianak. Kemudian setelah keluar wilayah Indonesia melalui TPI Bandara Supadio Pontianak tidak tercatat di dalam Sistem bahwa Amir Abdullah masuk kembali ke Indonesia

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dimanapun, artinya yang bersangkutan saat masuk Kembali ke wilayah Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Terakhir kali tercatat Amir Abdullah keluar Wilayah Indonesia melalui TPI PLBN Entikong pada tanggal 07 April 2022 pukul 09.35 WIB dan tidak tercatat di dalam sistem perlintasan bahwa yang bersangkutan masuk atau keluar Wilayah Indonesia dalam kurun waktu Juni 2022 sampai dengan saat ini;

- Bahwa benar berdasarkan 1 (satu) buah Paspor Paspor Kebangsaan Malaysia Nomor - An. Amir Abdullah dikeluarkan UTC Miri, Malaysia pada 18 Juli 2018 berlaku sampai dengan 18 Juli 2023 dan keterangan Terdakwa Amiawalnya;
- Bahwa benar paspor Terdakwa Amir Abdullah masih berlaku saat Terdakwa Amir Abdullah masuk wilayah negara Indonesia, tetapi karena Terdakwa Amir Abdullah tinggal lama di tempat Sdr. Stevanus Apoy sehingga masa berlakunya habis. Terdakwa Amir Abdullah belum dapat melakukan perpanjangan paspor dikarenakan di Malaysia Terdakwa Amir Abdullah dijadikan jaminan oleh teman Terdakwa Amir Abdullah untuk perkara yang sedang dihadapinya sehingga untuk pengurusan paspor Terdakwa Amir Abdullah tidak dapat dilakukan;
- Bahwa benar berdasarkan data administratif yang diperlihatkan kepada Ahli bahwa yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak Nomor: W16.IMI.IMI.1-GR.03.09-0932 tanggal 06 April 2022 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian (Deportasi) a.n Amir Abdullah dan Berita Acara Pemeriksaan Amir Abdullah tanggal 01 April tahun 2022 bahwa pernah dilakukan tindakan administratif berupa pendeportasi terhadap Terdakwa Amir Abdullah;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa Amir Abdullah dilakukan pendetensian sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Pendetensian Nomor W.16.IMI.IMI.7-GR.03.01-1190 tanggal 05 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Pendetensian Nomor W.16.IMI.IMI.7-GR.03.01-1342 tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*;
2. *Orang Asing Yang Masuk Dan/Atau Berada Di Wilayah Indonesia*;
3. *Tidak Memiliki Dokumen Perjalanan Dan Visa Yang Sah Dan Masih Berlaku*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Amir Abdullah**;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur "*Setiap Orang*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2 Orang Asing Yang Masuk Dan/Atau Berada Di Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Orang asing wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku yang memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk. Tanda Masuk diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan masuk Wilayah Indonesia meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. Beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang terletak di wilayah Kalimantan Barat yang tersebar di beberapa Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia salah satunya adalah Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pos Lintas Batas Negara (TPI PLBN) Nanga Badau yang terletak di Jalan Raya Badau, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Petugas Imigrasi Putussibau melakukan dengan pengamanan terhadap Terdakwa Amir Abdullah karena pelanggaran Tindak Pidana Keimigrasian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 di Jl. Banin Kedamin Kecamatan Putussibau Selatan kabupaten Kapuas Hulu sekitar pukul 17.15 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa Amir Abdullah yang merupakan Warga Negara Malaysia sebagaimana bukti 1 (satu) Paspor Kebangsaan Malaysia Nomor - An. Amir Abdullah, 1 (satu) IC (Identity Card) Nomor - An. Amir Abdullah dan 1 (satu) Surat Pengesahan Taraf Kewarganegaraan Warga Negara Malaysia An. Amir Abdullah dari Konsulat Malaysia di Pontianak;



Menimbang, bahwa pengamanan terhadap Terdakwa Amir Abdullah diawali pada hari Jumat 04 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Ketika Saksi Diky Alamsyah diperintahkan untuk mengikuti rapat internal Subseksi Inteldakim. Pada saat itu Kasubsi Saksi Siwi Putranto menjelaskan bahwa ada laporan dari rekan informan terkait keberadaan orang asing di wilayah Putussibau, disitulah saat pertama kali Saksi Diky Alamsyah mengetahui bahwa ada Terdakwa Amir Abdullah asal warga negara Malaysia;

Menimbang, bahwa kemudian Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Putussibau pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB langsung bertemu dengan informan untuk meminta informasi lebih detail. Setelah informasi di dapat sudah cukup, tim bergerak ke lokasi di Sungai Uluk untuk mengecek keberadaan Terdakwa Amir Abdullah. Namun pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 kami tidak dapat menemui Terdakwa Amir Abdullah. Tim memutuskan untuk melanjutkan pencarian di hari Minggu tanggal 05 Mei 2024. Saksi dan rekan Saksi bernama Sdr. Damar mendapat tugas untuk mengintai keberadaan Terdakwa Amir Abdullah di daerah Sungai Uluk pada acara Gawai. Pada saat pengintaian Saksi menemukan dan melihat langsung Terdakwa Amir Abdullah dan menginformasikannya kepada tim di luar untuk menunggu Terdakwa Amir Abdullah tersebut selesai dari acara Gawai agar tidak mengganggu acara Gawai tersebut. Setelah Terdakwa Amir Abdullah tersebut bergerak keluar dari acara Gawai Saksi langsung menginformasikan kepada tim yang di luar. Sekitar pukul 17.00 WIB. Saksi Krisdani mendapat informasi dari tim yang berada di dalam acara Gawai bahwa Terdakwa Amir Abdullah sudah bersiap meninggalkan acara Gawai tersebut. Saksi Krisdani dan tim menunggu di jalan untuk melakukan pengecatan dan pengecekan dokumen keimigrasian. Sekitar pukul 17.15 WIB. Terdakwa Amir Abdullah dilakukan pengecatan di Jalan Banin Kedamin. Terdakwa Amir Abdullah tersebut dicegat dengan seorang temannya Bernama Sdr. Ronny Paslah warga negara Indonesia. Terdakwa Amir Abdullah mengaku sebagai warga negara Malaysia namun tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasiannya karena paspornya ada di rumah. Karena tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian maka Saksi Krisdani dan tim membawa Terdakwa Amir Abdullah ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Amir Abdullah pada bulan Juni tahun 2023 masuk ke wilayah Indonesia dengan berjalan kaki sendirian dari Engkelili Malaysia melewati jalur hutan perbatasan Malaysia Indonesia menuju Badau.

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di Badau, Terdakwa Amir Abdullah bertemu dengan orang Indonesia yang Terdakwa Amir Abdullah tidak tahu namanya, menawarkan Terdakwa Amir Abdullah untuk menaiki kendaraan roda duanya dengan waktu tempuh 45 menit. Kemudian Terdakwa Amir Abdullah diantar oleh orang Indonesia tersebut sampai ke Terminal Badau. Kemudian Terdakwa Amir Abdullah memberikan upah kepada orang yang mengantarkan Terdakwa Amir Abdullah tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa Amir Abdullah langsung memesan bus tujuan Putussibau dan menaikinya hingga Terdakwa Amir Abdullah sampai ke Putussibau pada bulan Juni tahun 2023 tepat satu bulan sebelum habis masa berlaku paspor Terdakwa Amir Abdullah yaitu 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Konfirmasi Dan Penjelasan Terkait Data Perlintasan An. Amir Abdullah Nomor W16-GR.01.01-5574 Tanggal 27 Juni 2024 menerangkan Data perlintasan orang asing atas nama Amir Abdullah, Nomor Paspor - , dalam kurun waktu tahun 2024, Terdakwa Amir Abdullah masuk melalui TPI Bandara Husein Sastranegara Bandung dan keluar melalui TPI Bandara Supadio Pontianak kemudian tercatat dalam sistem perlintasan bahwa Terdakwa Amir Abdullah keluar wilayah Indonesia melalui TPI PLBN Entikong. Menurut data tersebut, Amir Abdullah masuk pertama kali ke Indonesia pada tanggal 21 juni 2018 pukul 9.09 WIB, kemudian keluar Indonesia pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 00.00 WIB melalui TPI Bandara Supadio Pontianak. Kemudian setelah keluar wilayah Indonesia melalui TPI Bandara Supadio Pontianak tidak tercatat di dalam Sistem bahwa Amir Abdullah masuk kembali ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dimanapun, artinya yang bersangkutan saat masuk Kembali ke wilayah Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Terakhir kali tercatat Amir Abdullah keluar Wilayah Indonesia melalui TPI PLBN Entikong pada tanggal 07 April 2022 pukul 09.35 WIB dan tidak tercatat di dalam sistem perlintasan bahwa yang bersangkutan masuk atau keluar Wilayah Indonesia dalam kurun waktu Juni 2022 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Amir Abdullah yang berkewarganegaraan Malaysia telah masuk ke wilayah negara Indonesia pada bulan Juni 2023 melalui dengan cara berjalan kaki sendirian dari Engkelili Malaysia melewati jalur hutan perbatasan Malaysia Indonesia menuju Badau tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pos Lintas Batas Negara (TPI PLBN) Nanga Badau

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendapatkan Tanda Masuk kemudian melanjutkan perjalanannya menggunakan bus menuju Putussibau, kemudian Terdakwa Amir Abdullah tinggal di rumah Sdr Stevanus Apoy sejak bulan Juni 2023 sampai dengan diamanakannya Terdakwa Amir Abdullah oleh Petugas Imigrasi Putussibau pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 di Jl. Banin Kedamin Kecamatan Putussibau Selatan kabupaten Kapuas Hulu sekitar pukul 17.15 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur *"Orang Asing Yang Masuk Dan/Atau Berada Di Wilayah Indonesia"* dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Tidak Memiliki Dokumen Perjalanan Dan Visa Yang Sah Dan Masih Berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat atau memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. Yang dimaksud Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Amir Abdullah yang berkewarganegaraan Malaysia telah masuk ke wilayah negara Indonesia pada bulan Juni 2023 melalui dengan cara berjalan kaki sendirian dari Engkelili Malaysia melewati jalur hutan perbatasan Malaysia Indonesia menuju Badau kemudian melanjutkan perjalanannya menggunakan bus menuju Putussibau, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Amir Abdullah tinggal di rumah Sdr Stevanus Apoy sejak bulan Juni 2023 dan kemudian Terdakwa Amir Abdullah diamankan oleh Petugas Imigrasi Putussibau pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 di Jl. Banin Kedamin Kecamatan Putussibau Selatan kabupaten Kapuas Hulu sekitar pukul 17.15 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa Amir Abdullah masuk ke wilayah Indonesia membawa 1 (satu) Paspor Kebangsaan Malaysia Nomor K51255477 An. Amir Abdullah yang dikeluarkan UTC Miri, Malaysia pada 18 Juli 2018 berlaku sampai dengan 18 Juli 2023 dan 1 (satu) IC (Identity Card) Nomor 690218-13-5647 An. Amir Abdullah;

Menimbang, bahwa paspor Terdakwa Amir Abdullah masih berlaku saat Terdakwa Amir Abdullah masuk wilayah negara Indonesia, tetapi karena Terdakwa Amir Abdullah tinggal lama di tempat Sdr. Stevanus Apoy sehingga masa berlakunya habis pada tanggal 18 Juli 2023. Terdakwa Amir Abdullah belum dapat melakukan perpanjangan paspor dikarenakan di Malaysia Terdakwa Amir Abdullah dijadikan jaminan oleh teman Terdakwa Amir Abdullah untuk perkara yang sedang dihadapinya sehingga untuk pengurusan paspor Terdakwa Amir Abdullah tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Amir Abdullah tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku pada saat diamankan Petugas Imigrasi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 di Jl. Banin Kedamin Kecamatan Putussibau Selatan kabupaten Kapuas Hulu sekitar pukul 17.15 WIB karena 1 (satu) Paspor Kebangsaan Malaysia Nomor K51255477 An. Amir Abdullah yang dikeluarkan UTC Miri, Malaysia pada 18 Juli 2018 telah habis masa berlakunya pada 18 Juli 2023 dan Terdakwa Amir Abdullah juga tidak memiliki Visa yang sah dan berlaku dalam hal Terdakwa Amir Abdullah telah tinggal di Putussibau sejak bulan Juni 2023 sampai dengan Terdakwa Amir Abdullah diamankan Petugas Imigrasi Putussibau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur "*Tidak Memiliki Dokumen Perjalanan Dan Visa Yang Sah Dan Masih Berlaku*" dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah pidana penjara dan denda, bahwa terhadap lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status barang bukti akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan juga tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Amir Abdullah dilakukan pendetensian sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Pendetensian Nomor W.16.IMI.IMI.7-GR.03.01-1190 tanggal 05 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Pendetensian Nomor W.16.IMI.IMI.7-GR.03.01-1342 tanggal 30 Mei 2024.

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Detensi terhadap Terdakwa Amir Abdullah tidak termasuk upaya paksa penahanan sebagaimana dalam KUHP maupun KUHPA melainkan merupakan tindakan administratif yang diberikan kewenangan kepada lembaga keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Imigrasi. Sehingga tindakan detensi tidak mengurangi masa penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Paspor Kebangsaan Malaysia Nomor - An. Amir Abdullah, 1 (satu) IC (Identity Card) Nomor - An. Amir Abdullah, dan 1 (satu) Surat Pengesahan Taraf Kewarganegaraan Warga Negara Malaysia An. Amir Abdullah dari Konsulat Malaysia di Pontianak bahwa dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Surat konfirmasi dan penjelasan terkait Data Perlintasan An. Amir Abdullah Nomor W16-GR.01.01-5574 Tanggal 27 Juni 2024, Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Nomor W16.IMI.IMI.1.GR.03.09-0932 Tahun 2022 Tanggal 06 April 2022 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian (Deportasi) An. Amir Abdullah bahwa barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dan pemeriksaan perkara, maka perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketertiban umum dan keamanan;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak hubungan baik antar negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR ABDULLAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Orang Asing Yang Masuk Dan Berada Di Wilayah Indonesia Tidak Memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa Yang Sah dan Masih Berlaku*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paspor Kebangsaan Malaysia Nomor - An. Amir Abdullah;
 - 1 (satu) IC (Identity Card) Nomor - An. Amir Abdullah;
 - 1 (satu) Surat Pengesahan Taraf Kewarganegaraan Warga Negara Malaysia An. Amir Abdullah dari Konsulat Malaysia di Pontianak;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Surat konfirmasi dan penjelasan terkait Data Perlintasan An. Amir Abdullah Nomor W16-GR.01.01-5574 Tanggal 27 Juni 2024;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Nomor W16.IMI.IMI.1.GR.03.09-0932 Tahun 2022 Tanggal 06 April 2022 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian (Deportasi) An. Amir Abdullah;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh Rina Lestari Br Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea, S.H., M.H. dan Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Aldi Mauladi Rasyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

John Malvino Seda Noa Wea, S.H., M.H.

Rina Lestari Br Sembiring, S.H., M.H.

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Azis, S.H.